



PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Semarang;

Setelah membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor
Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg dalam perkara antara :

PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, berkedudukan di Semarang,
Jalan Majapahit, Ruko Gayamsari No.17-20 Kota
Semarang dalam hal ini memberikan kuasa kepada
FADJAR HIDAJAT, S.H. dan HENI ANGGRAINI, S.H.,
M.H., Semuanya Karyawan PT Bank Perkreditan Rakyat
Weleri Makmur Semarang, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya disebut
sebagai :

Penggugat

Melawan:

1. Nama : **DADUK ADHI SUSADYO;**
Umur : 55 tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat : Grand Tembalang Regency BA-12A Rt.002 Rw.006 Kel.
Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang, Selanjutnya
disebut sebagai : **Tergugat I ;**
2. Nama : **CECILIA ROSE MARYATIKA.N;**
Umur : 51 tahun ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga ;
Alamat : Grand Tembalang Regency BA-12A Rt.002 Rw.006 Kel.
Bulusan Kec. Tembalang Kota Semarang, selanjutnya
disebut sebagai : **Tergugat**
II ;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama disebut
sebagai : **Para Tergugat ;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir kuasanya yang bernama : FADJAR HIDAJAT, S.H. dan HENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI, S.H., M.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13-Februari-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register nomor : 343/SK/2023/PN SMG tertanggal 16-Februari-2023, dan Para Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Penggugat melalui suratnya tertanggal 31-Maret-2023 yang menyatakan mencabut Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg, dikarenakan Para Tergugat sudah membayar tunggakan kewajiban angsuran sampai dengan Bulan Maret 2023 pada tanggal 31-Maret-2023 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan setelah Hakim menanyakan kepada Tergugat maka Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor : 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg dari register perkara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena saat gugatan dicabut sedangkan Tergugat II tidak hadir, maka diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Semarang untuk memberitahukan Penetapan Pencabutan Gugatan Sederhana ini kepada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma No. 4 tahun 2019, HIR dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

= M E N E T A P K A N =

1. Menyatakan Perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/-2023/PN.Smg dicabut.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret daftar perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg dari Register Perkara yang ada pada Pengadilan Negeri Semarang.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.GS/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 690.000,00 (Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari: **Jumat, tanggal 31 Maret 2023**, oleh **MIRA SENDANGSARI, SH.MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MARYA RISKHA MANDALIA, S.H.**, Panitera-Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Panitera-Pengganti.

H a k i m

MARYA RISKHA MANDALIA, S.H.,

MIRA SENDANGSARI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | Rp. 30.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi Put Akhir | Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Put Akhir | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 170.000,00 |

(Seratus tujuh Puluh Ribu Rupiah)